



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.211.203.530.563,00,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.211.203.530.563,00,-
2. Belanja Daerah	: Rp. 1.226.594.369.105,00,-
Surplus/(Defisit)	: Rp. (15.390.838.542,00,-)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	: Rp. 27.777.838.542,00,-
b. Pengeluaran	: Rp. 12.387.000.000,00,-
Pembiayaan Netto	: Rp. 15.390.838.542,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp. 00,00,-

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.211.203.530.563,00,- yang bersumber dari :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 85.905.046.225,00,- |
| b. Pendapatan Transfer | : Rp. 1.085.439.084.338,00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | : Rp. 39.859.400.000,00,- |

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, sebesar Rp.85.905.046.225,00,-, yang terdiri atas :
- | | |
|--|---------------------------|
| a. Pajak Daerah | : Rp. 16.205.000.000,00,- |
| b. Retribusi Daerah | : Rp. 5.596.728.000,00,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | : Rp. 8.962.116.225,00,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | : Rp. 55.141.202.000,00,- |

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.16.205.000.000,00,-
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.5.596.728.000,00,-
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.8.962.116.225,00,-
- (5) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.141.202,000,00,-

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.085.439.084.338,00,-, yang terdiri dari atas :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat : Rp. 1.025.525.423.000,00,-
 - b. Transfer antar-daerah : Rp. 59.913.661.338,00,-
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.025.525.423.000,00,-
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.59.913.661.338,00,-

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c sebesar Rp.39.859.400.000,00,-, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah : Rp. 5.000.000.000,00,-
 - b. Dana Darurat : Rp. 000,00,-
 - c. Lain – lain Pendapatan sesuai dengan : Rp. 34.859.400.000,00,-
peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.5.000.000.000,00,-
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rp. Nihil.
- (4) Lain – lain Pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (1) huruf 2 sebesar Rp.34.859.400.000,00,-

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.226.594.369.105,00,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja Operasi : Rp. 765.061.450.066,00,-
 - b. Belanja Modal : Rp. 159.734.293.273,00,-
 - c. Belanja Tidak Terduga : Rp. 7.506.875.566,00,-
 - d. Belanja Transfer : Rp. 294.291.750.200,00,-

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 502.213.386.310,00,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 222.011.776.458,00,-
 - c. Belanja Bunga : Rp. 000,00,-
 - d. Belanja Subsidi : Rp. 000,00,-
 - e. Belanja Hibah : Rp. 39.686.492.298,00,-
 - f. Belanja Bantuan Sosial : Rp. 1.149.795.000,00,-

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp.502.213.386.310,00,-
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp.222.011.776.458,00,-
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Rp.Nihil
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Rp.Nihil
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp.39.686.492.298,00,-
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp.1.149.795.000,00,-

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b sebesar Rp.159.734.293.273,00,- yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah. : Rp. 2.250.000.000,00,-
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin. : Rp. 52.492.235.371,00,-
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung. : Rp. 35.711.794.350,00,-
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi : Rp. 66.498.263.552,00,-
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya: dan : Rp. 2.782.000.000,00,-
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud. : Rp. 00,00,-
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.2.250.000.000,00,-
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.52.492.235.371,00,-
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.35.711.794.350,00,-
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.66.498.263.552,00,-
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.782.000.000,00,-
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.00,00,-

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp.7.506.875.566,00,- yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp.294.291.750.200,00,- yang terdiri dari :
 - a. Belanja bagi hasil; dan Rp. 1.965.872.800,00,-
 - b. Belanja bantuan keuangan. Rp. 292.325.877.400,00,-
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.1.965.872.800,00,-
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 292.325.877.400,00,-

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah terhadap Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.27.777.838.542,00,- yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a Rp.27.777.838.542,00,- yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.27.777.838.542,00,-
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.00,00,-
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.00,00,-
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.00,00,-
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.00,00,-
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.00,00,-

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b sebesar Rp.12.387.000.000,00,- yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.00,00,-
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.12.387.000.000,00,
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.00,00,-
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.00,00,-
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.00,00,-

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.15.390.838.542,00,-

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dan Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran belanja;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

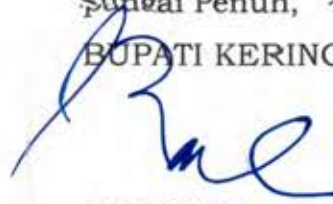
Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Sungai Penuh, 30-12-2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30-12-2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ASRAF

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI :8-111/2020.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR : 8.